

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 186 /050/2024 TENTANG

TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Negeri Nomor dan Menteri Dalam Keuangan Pelaksanaan 0239/M.PPN/11/2008 tentang Petunjuk Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, untuk lebih terarah, terkoordinir, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi



-2-

Khusus Fisik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN **TENTANG** PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU

: Susunan organisasi Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
 - a. pengarah, mempunyai tugas:
 - 1. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang Dana Alokasi Khusus;
 - 2. memberikan masukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang Dana Alokasi Khusus.
 - b. tim teknis/tim pemantau teknis, mempunyai tugas:
 - 1. mengkoordinir dan meneliti kelengkapan administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2024;
 - 2. melakukan monitoring dan evaluasi program Dana Alokasi Khusus di masing-masing dinas/instansi penerima program terkait;
 - 3. merekapitulasi laporan triwulan dan menyampaikan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 kepada Tim Kordinasi Penyelenggara Dana Alokasi Khusus Tingkat Provinsi dan Sekretariat bersama Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri;
 - 4. mengkoordinir perencanaan program Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2025;
 - visual terhadap melakukan pengecekan secara kelayakan teknis dan perencanaan kesesuaian pembangunan yang diajukan oleh instansi pengusul program Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2025;



- 3 -

- 6. memberikan saran dan masukan atas Usulan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025 yang disusun yang selanjutnya usulan rencana kegiatan tersebut ditetapkan menjadi rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025; dan
- 7. melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dalam sistem perencanaan Dana Alokasi Khusus berbasis elektronik.

KETIGA

: Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan nomor rekening 5.01.03.2.03.03.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 12 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR /2024
TENTANG
TIM PEMANTAUAN TEKNIS
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PEMANFAATAN DANA ALOKASI
KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN
2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN

2024 Jabatan Dala		
No	Jabatan	Tim
Pengara	ah	48:0000000
	Pj. Wali Kota Pariaman	Pengarah
Tim Tel	knis/Tim Pemantau Teknis	
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
2.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Anggota
7.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Anggota
9.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr Sadikin	Anggota
10.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
11.	Irban Wilayah III Inspektorat	Anggota
12.	Kepala Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
13.	Kepala Bidang Pemerintahan & Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
14.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
15.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota



- 5 -

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
16.	Kepala Bidang Perbendaharan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
17.	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
18.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
19.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
20.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
21.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
22.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pengendalian Program Pembangunan	Anggota
23.	Auditor Muda Inspektorat	Anggota
24.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
25.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
26.	Staf Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Operator
Sekreta		A service beautiful and the service of the service
1.	Staf Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Staf Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretariat

